

## **HATE SPEECH DALAM PANDANGAN UU ITE DAN FATWA MUI**

*Fajrina Eka Wulandari*

*Mahasiswa IAIN Tulungagung*

*Email: [fajrinaeka@gmail.com](mailto:fajrinaeka@gmail.com)*

**Abstract:**

*The article discussed about the dissemination of hoax news that contain hate speech. The method used in this article is library research because the case is actual cases. Hate speech based on information dan electronic transactions law is prohibited and given a strict punishment for the perpetrators. The MUI has also forbid hate speech.*

**Keywords:** *Hate Speech, UU ITE, MUI*

### **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi. Interaksi tersebut menimbulkan adanya komunikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia pada umumnya melalui berbicara dan mendengarkan. Namun ada juga cara komunikasi lain, misalnya melalui komunikasi nonverbal atau menggunakan bahasa isyarat, terutama bagi beberapa orang yang memiliki kebutuhan khusus. Komunikasi

dapat dibayangkan sebagai suatu proses atau aliran.<sup>1</sup> Pada zaman modern komunikasi tidak hanya merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung saja melainkan juga melalui media komunikasi. Media komunikasi memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah melalui media komunikasi elektronik yakni *handphone*. Komunikasi merupakan sebuah transaksi, disebut demikian karena komunikasi merupakan sebuah proses berkesinambungan yang mengubah pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Maksudnya adalah orang-orang yang melakukan komunikasi dianggap sebagai komunikator aktif yang mengirimkan dan menafsirkan pesan.<sup>2</sup>

Saat ini media komunikasi yang digunakan semakin canggih. Media komunikasi surat menyurat kini telah tergantikan dengan adanya *handphone* dan internet. Masyarakat bahkan sekarang semakin dimanjakan dengan adanya *handphone* yang tersambung dengan internet setiap saat. Semua dapat dijangkau dengan mudah hanya melalui *handphone*, termasuk berbagai informasi dan berita terkini.

Berita ialah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak dan disebarluaskan melalui media massa atau "*News is newly report of fact or opinion which is important or interesting for the audience and published through mass media*".<sup>3</sup> Pada dasarnya berita merupakan suatu fakta tentang suatu hal yang telah terjadi, namun pada masa sekarang berita yang seharusnya berisi fakta justru malah berisi tentang sebuah

---

<sup>1</sup>Yuyus Suherman, "Konsep Dasar Media Komunikasi", dalam <http://file.upi.edu/> diakses 17 Agustus 2017.

<sup>2</sup>Anonim, "Komunikasi: Definisi, Proses dan Fungsi Komunikasi", dalam <http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/>, diakses 17 Agustus 2017.

<sup>3</sup>Jani Josef, *To Be A Journalist: Menjadi Jurnalis TV, Radio dan Surat Kabar yang Profesional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 22

kebohongan atau biasa dikenal dengan *hoax*. Berbagai jenis media sosial sebagai media berkomunikasi dengan teman lama ataupun teman baru semakin mempermudah penyebaran berita, termasuk berita *hoax*. Berita *hoax* merupakan berita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Berita semacam ini biasanya bertujuan untuk membuat suasana gaduh ataupun menjatuhkan pihak-pihak tertentu.

Hasil survei dari Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL) pada 7 Februari 2017 dengan responden sebanyak 1.116 responden melalui survei yang dilakukan selama 48 jam menyebutkan bahwa 90,30% menyebutkan bahwa definisi berita *hoax* adalah berita bohong yang disengaja. Berita *hoax* memang seringkali merupakan berita bohong yang sengaja disebar guna tujuan-tujuan tertentu. Bentuk berita *hoax* yang paling sering diterima sebanyak 62,10% melalui tulisan. Tambahan beberapa kata saja dalam tulisan bisa merubah makna dari sebuah tulisan. Saluran penyebaran berita *hoax* paling banyak melalui media sosial seperti facebook, twitter, Instagram, path sebanyak 92,40%.<sup>4</sup>

Pemerintah menanggapi adanya penyebaran berita *hoax* terutama mengenai *hate speech* dengan berbagai langkah. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 ketika menghadiri Deklarasi Masyarakat Indonesia Anti *hoax* lalu menyampaikan bahwa Pemerintah peduli dengan merebaknya berita *hoax* di media sosial. Salah satu langkah yang dilakukan melakukan penapisan atau pemblokiran situs yang memuat berita *hoax*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Mastel, "Hasil Survey MASTEL tentang Wabah Hoax Nasional", dalam <http://www.mastel.id/>, diakses 15 Agustus 2017.

<sup>5</sup>M. Iqbal Ichsan, "Pemerintah Dukung Masyarakat Melawan Berita Hoax", dalam <http://m.tempo.co/>, diakses 17 Agustus 2017.

Bentuk lain dari dukungan pemerintah dalam menyelesaikan adanya berita *hoax* yang berisi ujaran kebencian (*hate speech*) melalui peraturan perundang-undangan yang membahas masalah *hate speech*. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diundangkan sejak tahun 2008 bahkan telah diperbarui tahun 2016. Selain pemerintah yang peduli terhadap penyebaran *hate speech* adalah Majelis Ulama Indonesia. Banyaknya kasus yang ada di kalangan masyarakat muslim menjadi pendorong utama untuk memberikan fatwa terkait dengan masalah ini.

### **Hukum *Hate Speech* Berdasarkan UU ITE**

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang membahas ketentuan hukum tentang permasalahan yang terjadi dalam bidang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang timbul di masyarakat. Berita *hoax* yang berisi *hate speech* merupakan salah satu kegiatan transaksi elektronik karena dilakukan melalui media elektronik. UU ITE mengartikan transaksi elektronik sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.<sup>6</sup> Berita *hoax* sendiri merupakan sebuah bentuk informasi elektronik. Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE sebagai berikut:

Informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, teletcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti

---

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 2.

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>7</sup>

Pengertian yang lebih luas tentang informasi elektronik disebut sebagai dokumen elektronik. Pasal 1 angka 4 UU ITE sebagai berikut:

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala informasi dalam bentuk apapun yang telah masuk ke dalam sistem elektronik merupakan suatu informasi elektronik. Maka dari pengertian di atas berita *hoax* masuk ke dalam informasi elektronik dan penyebarannya masuk ke dalam jenis transaksi elektronik dan semua ketentuan hukum mengenai keduanya diatur dalam UU ITE.

Berita *hoax* merupakan salah satu berita bohong yang sengaja disebarakan guna mencapai tujuan tertentu, misalnya pencemaran nama baik seseorang. Hal ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang menurut UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan angka (4).

---

<sup>7</sup> *Ibid...*, h. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 3

- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman<sup>9</sup>

Pelarangan menyebarkan berita *hoax* diatur dalam Pasal 28 UU ITE yang berbunyi:

Pasal 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>10</sup>

UU ITE menyatakan bahwa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan (4) serta Pasal 28 merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam menyebarkan berita *hoax*. UU ITE mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut sesuai dengan masing-masing pasal tersebut. Perubahan sanksi pidana terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 11

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 14.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 15.

Tahun 2008. Sanksi pidana untuk Pasal 27 ayat (3) dan (4) terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) dan (4) sebagai berikut:

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>11</sup>

Pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa penyebaran berita *hoax* dalam bentuk apapun yang bisa merugikan orang lain dikenakan penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di atas. Sanksi pidana untuk penyebaran berita *hoax* secara spesifik disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

#### Pasal 45A

---

<sup>11</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 11.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>12</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap adanya pelaku penyebaran berita *hoax* yang berisi ujaran kebencian telah sering dilakukan. Salah satunya terjadi pada tanggal 5 Juni 2017 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis enam bulan 15 hari penjara bagi Jamran dan Rizal yang sama-sama menerima tuduhan melontarkan ujaran kebencian terhadap Ahok dan etnis Thionghoa di media sosial. Mulanya kedua nama ini dituduh makar, namun pada perkembangannya mereka didakwa pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 65 ayat (1) KUHP.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 12.

<sup>13</sup>Patresia Kirnadita, "Mengapa Orang Membuat Ujaran Kebencian?", dalam <http://tirto.id/>, diakses 10 Oktober 2017.



Kasus lain terjadi di Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ropi Yatsman 35 tahun divonis 15 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukbasung pada Senin 24 Juli 2017. Majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mengedit foto Jokowi dalam akun facebooknya serta mengandung ujaran kebencian.<sup>14</sup> Vonis lain yang lebih berat diterima oleh Rosyid Nur Rohum pelaku penyebar berita *hoax* berbau SARA yang mencatut nama Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pria usia 24 tahun ini divonis 2,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Senin 21 Agustus 2017.<sup>15</sup>

Tak hanya melalui media sosial berita *hoax* berisi ujaran kebencian juga disebarakan melalui buku. Buku berjudul *Jokowi Undercover* ini ditulis oleh Bambang Tri Mulyono. Dalam buku ini Bambang Tri Mulyono menulis sejumlah fakta palsu yang dipenuhi ujaran kebencian pada Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Salah satu yang dimuat dalam buku ini adalah menyebut Desa Giriroto, Boyolali, sebagai basis Partai Komunis Indonesia terkuat se-Indonesia. Padahal PKI telah dibubarkan sejak 1966. Fakta yang ditulis Bambang terlihat seolah-olah nyata, meski dokumen pendukung tulisannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya ada tanggal 29 Mei 2017, Bambang divonis 3 tahun penjara dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Josephus Primus, "Hina Presiden di Facebook, Ropi Divonis 15 Bulan Penjara", <http://amp.kompas.com/>, diakses 10 Oktober 2017

<sup>15</sup>Ristu Hanafi, "Kuasa Hukum Kertaon Sesalkan Motif Kasus Penyebaran Berita Hoax Catut Sultan Tak Terungkap", <http://jogja.sorot.co/>, diakses 10 Oktober 2017

<sup>16</sup>Rini Friastuti, "10 Kasus Hate Speech yang Menyerang Presiden Jokowi dan Keluarganya", <http://m.kumparan.com/>, diakses 10 Oktober 2017

Kasus lain yang ditangani oleh pihak kepolisian mengenai kasus *hoax* berisi ujaran kebencian yang lebih dikenal dengan *hate speech* ini adalah kasus Buni Yani dan Kasus Saracen. Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah video Ahok dan dianggap sebagai penghasut SARA karena caption pada video tersebut. Buni Yani dituntut 2 tahun penjara akibat perbuatannya.<sup>17</sup> Saracen adalah sindikat penyebar berita *hoax* yang berisi ujaran kebencian bernuansa SARA yang berdasarkan pesanan dan merupakan aksi yang terorganisir. Terungkapnya grup Saracen sejak ditangkannya Faisal Muhammad Tonong di kawasan Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya ditangkap pula Sri Rahayu di Cianjur, Jawa Barat. Kedua orang ini ternyata saling berhubungan dan memiliki peranan penting dalam grup Saracen. Dari kedua orang ini kemudian ditangkap Jasriadi seorang ahli IT sebagai ketua kelompok mereka. Penyelidikan tak terhenti, tanggal 8 September ditangkap Asma Dewi yang diduga sebagai penyalur dana grup Saracen.<sup>18</sup>

### ***Hate Speech* Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017**

Islam memandang suatu berita berdasarkan isi berita. Islam tidak pernah melarang suatu pemberitaan asalkan apa yang diberitakan adalah tentang suatu hal yang benar. Berbeda halnya jika apa yang diberitakan adalah suatu bentuk pemberitaan palsu yang bisa menimbulkan permasalahan. Selain bertentangan dengan hati nurani manusia karena mengatakan suatu kebohongan, Allah SWT dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa kita dilarang untuk menyebarkan berita bohong.

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

---

<sup>17</sup>Dony Indra Ramadhan, "Sidang Buni Yani Dimulai, Jaksa Bacakan Surat Dakwaan", <http://m.detik.com/>, diakses 10 Oktober 2017

<sup>18</sup>Rini Friastuti, "10 Kasus..."

Artinya: “Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar.” (QS. An-Nuur (24) ayat 16)<sup>19</sup>

Allah SWT begitu melarang umatnya untuk berkata bohong, bahkan Allah SWT mengatakan bahwa hal tersebut adalah dusta yang besar. Ayat lain menyebutkan hal yang serupa, yakni dalam Surat Al-Hujurat (49) ayat 12.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَحْتَبِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظُّلْمِ اِنَّ بَعْضَ الظُّلْمِ اِثْمٌ ۗ وَلَا تَحْسَسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَءَعۡضُكُمۡ بَءَعۡضًا ۗ اٰيۡحِبُّ اَحَدُكُمۡ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيۡهِ مَيۡتًا فَكَرِهتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan) karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”<sup>20</sup>

Islam sejak lama telah mengenal istilah *hoax* yang berisi *hate speech* walaupun tidak secara istilah sama persis meski begitu tetap saja merupakan suatu bentuk kebohongan. *Hoax* yang berisi *hate speech* dalam Sejarah Islam pernah terjadi dalam banyak peristiwa, yaitu:

- a) Nabi Muhammad SAW dan keluarganya pernah menjadi korban *hoax* ketika istri beliau, Aisyah R.A. dituduh

---

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 538.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 837.

selingkuh dan beritanya menjadi topik utama di Madinah. Hingga akhirnya Allah SWT mengklarifikasi berita tersebut melalui Surat An-Nur (24) ayat 11 dan 12:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا حَسْبُوهٗ شَرًّا لَّكُمْ ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ  
أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَّا اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ۱۱ لَوْلَا إِذْ  
سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۗ ۱۲

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa diantara mereka yang mengambil bahagian yang tersebar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar (11). Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: “Ini adalah suatu berita bohong yang nyata”.<sup>21</sup>

- b) Khalifah Utsman bin Affan tewas ditikam seorang penghafal Al-Quran yang termakan *hoax* (fitnah) bahwa sang khalifah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peristiwa penikaman ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 35 H/656M. Nama pelakunya Ghafiqi.
- c) Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh kelompok Khawarij, yang memfitnahnya sebagai penista hukum Al-Quran karena ingin berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, meninggalkan hukum Allah dan melakukan *tahkim* (*arbitrase*).

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 536-537.

- d) Periode berikutnya, banyak kabar *hoax* berupa cerita-cerita Israiliyat, yang mengaburkan sejarah, baik dalam kitab tafsir, syarah hadis, maupun kitab Fiqih dan Akhlak Tasawuf
- e) Pada akhir 1980-an pernah beredar surat berantai yang diklaim berasal dari si penjaga makam Nabi Muhammad SAW. Isinya memperingatkan Muslimin yang menerima selebaran itu agar menyalin dan membaginya ke 10 orang lain
- f) Di era demokrasi sekarang ini, banyak *hoax* di medsos, mengancam pilar persatuan dan kerukunan umat.<sup>22</sup>

Al-Qur'an menyamakan berita *hoax* dengan suatu bentuk berita yang berisi sebuah kebohongan atau dusta. Segala bentuk dusta memang dilarang oleh agama. Meskipun di dalam Al-Qur'an berita *hoax* disamakan dengan dusta, di era modern ini belum banyak orang-orang yang memahami tentang bagaimana sebenarnya berita *hoax* itu menurut Islam.

Menyikapi maraknya *hoax*, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa menjawab permasalahan ini. Salah satu tugas Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai pemberi fatwa (*Mufti*). Majelis Ulama Indonesia merupakan pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta atau tidak. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.<sup>23</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial merupakan sebuah hasil kajian fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia berdasarkan beberapa pertimbangan khusus.

---

<sup>22</sup>Fuad Thohari, "Bahayanya Berita Hoax Menurut Perspektif Islam", dalam <http://garudanews.id/>, diakses 17 Agustus 2017.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan alasan utama dikeluarkannya fatwa ini. Alasan lain yang menjadi pertimbangan atas dieluarkannya fatwa ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya beberapa kemaslahatan umat dan beberapa *mafsadah* yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.<sup>24</sup>

Hukum penyebaran berita *hoax* dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 ini masuk dalam suatu yang diharamkan. Keharaman ini sesuai dengan Ketentuan Kedua bagian Ketentuan Hukum yang terdapat dalam bagian tiga yaitu disebutkan bahwa:

- a. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah* dan penyebaran permusuhan
- b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, rasa atau antar golongan
- c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup
- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang secara syar'i
- e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya<sup>25</sup>

Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 membahas keharaman penyebaran berita *hoax* bahkan dengan tujuan kebaikan. Jelas bahwa berdasarkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 penyebaran berita *hoax* suatu keharaman. Sesuatu yang haram harus di jauhi dan tidak boleh dilakukan, bahkan kalau bisa harus diberi tindakan tegas

---

<sup>24</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 1.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 12.

agar tidak dilakukan lagi oleh orang lain. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ الْكِبَايِرِ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوفُ  
الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّنُورِ وَشَهَادَةُ الزُّنُورِ ثَلَاثًا فَمَا زَالَ يَكْرُرُ هَاحَىٰ فُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

Dari Ayahnya (Abdurrahman bin Abu Bakrah) R.A. mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar lainnya adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, kesaksian palsu, kesaksian palsu (beliau mengulanginya tiga kali), atau ucapan dusta.” Beliau tidak henti-henti mengulang-ulangnya sehingga kami mengatakan, Duhai, sekiranya beliau diam.<sup>26</sup>

عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى  
بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يَخْدَتَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

Dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Cukuplah seseorang (dianggap) berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan”.<sup>27</sup>

## Penanganan Penyebaran Berita Hoax

*Hoax* adalah masalah yang serius. Selain karena bisa mengganggu hubungan antara manusia satu dengan lainnya, *hoax*

---

<sup>26</sup>Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Mufadhhdhal telah menceritakan kepada kami Al-Jurairi lewat jalur periwayatan lain telah menceritakan kepadaku Qais bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami Sa'id Al Jurairi telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bakrah. Bukhari 6408.

<sup>27</sup>Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari telah menceritakan kepada Bapakku (dalam riwayat lain disebutkan), Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syub'ah. Muslim 6.

yang berisi *Hate Speech* bisa menyebabkan kestabilan politik negara terganggu. Tak hanya politik namun yang lebih parah adalah pertahanan negara. Negara merupakan fundamental penting dari suatu kehidupan bermasyarakat. Negara mengatur segala apa yang dibutuhkan masyarakat dan mewadahi seluruh aspirasi masyarakat. Apabila penyebaran *hoax* tidak segera dicegah atau bahkan ditangani maka bisa menimbulkan berbagai masalah besar yang tidak disadari.

Pratama Persadha Pegiat Keamanan Siber dan Kriptografi mengungkapkan beberapa solusi dalam menyikapi berita *hoax* yaitu *pertama*: Pemerintah bisa mengambil peran sebagai penengah sesegera mungkin. *Kedua* pemerintah melakukan pendekatan terhadap akun-akun berpengaruh, memberi pengertian sejauh mana bahaya isu-isu liar yang berkembang di media sosial. *Ketiga*, pemerintah bekerja sama dengan *Google* untuk menghapus konten *hoax* dalam mesin pencari mereka. *Keempat*, pemerintah membuat satu situs atau aplikasi resmi yang menjelaskan kepada masyarakat situs mana saja yang berbahaya untuk dibuka karena berisi konten *hoax*. Terakhir melibatkan masyarakat umum secara langsung dengan membuat komunitas untuk memerangi *hoax*.<sup>28</sup> Pemerintah tidak bisa mencegah atau menangani sendiri masalah *hoax*, kerja sama dengan seluruh elemen merupakan kunci utama yang harus bisa dilakukan. Salah satunya adalah kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia.

Pedoman bermuamalah yang merupakan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 menjadi salah satu caranya. Meskipun tidak merupakan suatu hukum yang mengikat, namun setidaknya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini masyarakat muslim bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam

---

<sup>28</sup>Pratama Persadha, "Opini: Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah Menangani Berita Hoax", dalam <http://teknoliputan6.com/>, diakses 17 Agustus 2017.



bermuamalah di media sosial. Pedoman bermuamalah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini dibagi dalam keempat pedoman yaitu pedoman umum, pedoman verifikasi konten/informasi, pedoman pembuatan konten/informasi dan pedoman penyebaran konten/informasi. Pedoman umum bermuamalah dalam media sosial yakni pada dasarnya media sosial digunakan sebagai sarana silaturahmi, menyebar informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi dan kegiatan positif dalam segala bidang. Bermuamalah melalui media sosial tidak boleh melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Selanjutnya pedoman verifikasi konten/informasi. Verifikasi diartikan sebagai usaha untuk mencari kebenaran atas suatu konten/informasi yang didapatkan melalui media sosial.<sup>30</sup>

Selanjutnya ialah berpedoman terhadap pedoman pembuatan konten/informasi. Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus memperhatikan berbagai hal: menggunakan kalimat, grafis, gambar yang mudah dipahami, konten/informasi yang disampaikan harus benar, konten yang disajikan harus informasi yang bermanfaat, memilih diksi yang tidak provokatif yang bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan, kontennya tidak berisi *hoax*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, gossip, ujaran kebencian dan hal lain yang terlarang baik secara agama maupun perundang-undangan, kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i serta kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak disebar ke ranah publik.<sup>31</sup>

Terkahir adalah pedoman penyebaran konten/informasi di mana ada beberapa kriteria konten/informasi yang bisa disebar ke khalayak umum antara lain konten/informasi tersebut benar,

---

<sup>29</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 13.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 13-14.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 14-15.

bermanfaat bagi semua pihak, bersifat umum dan layak untuk disampaikan di ranah publik, penyebaran konten/informasi tersebut tepat waktu dan tempat, penyebaran konten/informasi tersebut juga tepat konteksnya serta memiliki hak untuk menyebarkan konten/informasi tersebut.<sup>32</sup>

Cara lain yang bisa dilakukan para pembaca buku adalah melalui pustakawan. Pustakawan adalah salah satu sarana penyedia konten/informasi namun dalam bentuk buku/literasi. Sebagai pihak yang menyediakan informasi, pustakawan merasa memberikan informasi yang benar atau bebas dari *hoax* merupakan salah satu tanggung jawabnya. Penyediaan informasi yang berkualitas oleh pustakawan merupakan salah satu pencegahan terhadap adanya konten/informasi yang mengandung *hoax*.

Masalah utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah banyaknya penyebaran berita *hoax* di kalangan masyarakat melalui media sosial maupun situs-situs. Situs-situs yang menyebarkan berita *hoax* beberapa memang telah diblokir oleh pemerintah, namun penyebaran yang tidak bisa dicegah sama sekali adalah penyebaran melalui media sosial. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah kembali pada perpustakaan. Perpustakaan kini menjadi lebih mudah untuk diakses karena berbasis online sehingga masyarakat kapanpun dan dimanapun bisa mendapatkan informasi yang sehat melalui perpustakaan.

Perpustakaan berbasis online juga membutuhkan cara-cara tertentu dalam mengaksesnya, oleh sebab itu tugas pustakawan sebagai pemberi informasi yang sehat dalam bentuk bacaan yang sehat kepada masyarakat perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Masyarakat awam hanya mengetahui bahwa membaca buku hanya bisa dilakukan di perpustakaan padahal membaca bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bagaimana cara mengakses perpustakaan online juga

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 15-16.

harus disosialisasikan kepada masyarakat, selain untuk tetap melindungi karya agar tetap terjaga juga sebagai salah satu apresiasi kita terhadap pembuat tulisan.

Kerja sama antara pemerintah dan pustakawan sangat perlu dilakukan. Pemerintah sebagai pemberi kebijakan harus memberikan dukungan penuh terhadap pustakawan baik secara materi maupun non-materi. Pustakawan sendiri sebagai pihak yang telah dipercaya untuk melaksanakan amanah tersebut juga harus melakukan amanah tersebut dengan sebaik mungkin karena demi tetap lestarnya budaya membaca dan menyebarnya informasi-informasi yang sehat kepada masyarakat luas.

### **Penutup**

Penyebaran berita *hoax* berupa ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Perubahannya yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Keduanya sama-sama melarang masalah penyebaran berita *hoax* terutama *hate speech* dan memberikan sanksi tegas bagi para pelakunya. Hal ini sudah terbukti dari beberapa kasus *hate speech* yang ada. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 juga melarang penyebaran berita *hoax* berupa ujaran kebencian (*hate speech*) bahkan mengharamkannya. Masyarakat Muslim sebaiknya menggunakan pedoman yang ada di dalam Fatwa tersebut agar terhindar dari suatu hal yang diharamkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, “Komunikasi: Definisi, Proses dan Fungsi Komunikasi”, (Online), <http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/>, tanggal 17 Agustus 2017.
- Anonim, “Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia MUI”, (Online), <http://www.sudut.hukum.com/>, diakses 26 Agustus 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra. 1989
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- Friastuti, Rini, “10 Kasus Hate Speech yang Menyerang Presiden Jokowi dan Keluarganya”, <http://m.kumparan.com/>, diakses 10 Oktober 2017.
- Hanafi, Ristu, “Kuasa Hukum Kertaon Sesalkan Motif Kasus Penyebaran Berita Hoax Catut Sultan Tak Terungkap”, (Online), <http://jogja.sorot.co/>, diakses 10 Oktober 2017
- Josef, Jani. *To Be A Journalist: Menjadi Jurnalis TV, Radio dan Surat Kabar yang Profesional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009
- Ichsan, M. Iqbal, “Pemerintah Dukung Masyarakat Melawan Berita Hoax”, (Online), <http://m.tempo.co/>, diakses 17 Agustus 2017.
- Kirnadita, Patresia, “Mengapa Orang Membuat Ujaran Kebencian?”, (Online), <http://tirto.id/>, diakses 10 Oktober 2017
- Mastel, “Hasil Survei MASTEL tentang Wabah Hoax Nasional”, (Online), <http://www.mastel.id/>, diakses 15 Agustus 2017.
- Nashihuddin, Wahid, “Pustakawan, Penangkal Informasi Hoax di Masyarakat”, (Online), <https://www.researchgate.net/publication/313859853>, diakses 15 Agustus 2017.
- Oramahi, Hasan Asy'ari. *Jurnalistik Radio: Kiat Menulis Berita Radio*. Jakarta: Erlangga. 2012

- Persadha, Pratama, “Opini: Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah Menangani Berita Hoax”, (Online), <http://tekno.liputan6.com/>, diakses 17 Agustus 2017.
- Primus, Josephus, “Hina Presiden di Facebook, Ropi Divonis 15 Bulan Penjara”, (Online), <http://amp.kompas.com/>, diakses 10 Oktober 2017.
- Ramadhan, Dony Indra. “Sidang Buni Yani Dimulai, Jaksa Bacakan Surat Dakwaan”, (Online), <http://m.detik.com/>, diakses 10 Oktober 2017
- Suherman, Yuyus, “Konsep Dasar Media Komunikasi”, (Online), <http://file.upi.edu/>, diakses 17 Agustus 2017.
- Thohari, Fuad, “Bahayanya Berita *Hoax* Menurut Perspektif Islam”, (Online), <http://garudanews.id/>, diakses 17 Agustus 2017.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.